BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Pajak Pertambahan Nilai (X)

2.1.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Definisi pajak pertambahan nilai menurut **Sukardji** yaitu:

> "Pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara."
>
> (2000:22)

Definisi pajak pertambahan nilai menurut **Supramono theresia woro damayanti** yaitu:

> "Pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang kena pajak (BKP) maupun konsumsi jasa kena pajak (JKP)."
>
> (2009:125)

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai didapat dari suatu barang yang dikonsumsi berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak.

2.1.1.2 Karakteristik PPN dan PPnBM

A. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak berada pada pihak yang berbeda.

B. PPN sebagai Pajak Obyektif

Pajak Obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor obyektif, yaitu adanya keadaan atau peristiwa.

C. Multi *Stage Tax*

PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat manufaktur sampai dengan konsumen akhir dikenakan PPN.

D. PPN terutang dibayar ke kas negara dihitung menggunakan *indirect substraction method/credit method/invoice method.*

Pajak yang dipungut PKP tidak otomatis wajib dibayar ke kas negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain (Pajak Masukan) dengan PPN yang dipungut dari pembeli (pajak keluaran). Pola ini dinamakan *indirect substraction method.*

Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *tax credit*. Maka pola ini dinamakan *credit method*.

Untuk mendeteksi kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti, dokumen tersebut adalah faktur pajak sehingga metode ini dinamakan metode faktur.

E. PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan didalam negeri.

F. PPN bersifat netral

Netralitas PPN dibentuk oleh factor PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, serta factor dalam pemungutannya PPN menganut prinsip tempat tujuan, prinsip tempat tujuan PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi.

G. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda

PPN dipungut atas nilai tambah saja. PPN yang dibayar kepada pemasok pada mata rantai sebelumnya dapat diperhitungkan dengan PPN yang dipungut dari mata rantai jalur distribusi berikutnya.

2.1.1.3 Kewajiban pengusaha kena pajak (pasal 3 A UU PPN)

A. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

Pengusaha yang memenuhi ketentuan sebagai PKP harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP sebelum melakukan penyerahan BKP / JKP. Kantor pelayanan pajak (KPP) menerbitkan surat pengukuhan PKP paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

B. Memungut PPN dan PPnBM terutang

Kewajiban memungut PPN ini diimplementasikan dalam wujud PKP wajib membuat faktur pajak atas setiap kegiatan penyerahan BKP/JKP didalam daerah pabean.

C. Menyetor PPN dan PPnBM terutang

Setelah kewajiban seorang PKP yang lain adalah menyetorkan hasil penghitungannya tentang PPN/PPnBM yang terutang dalam suatu saat atau masa pajak. PKP menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan sarana SSP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

D. Melaporkan PPN dan PPnBM terutang

Kewajiban PKP ini diwujudkan dengan pemenuhan kewajiban penyampaian SPT masa PPN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kecuali bila pada tanggal tersebut merupakan hari libur, maka penyampaian SPT dilakukan pada hari kerja sebelumnya (KEP-543/PJ./2000).

Adapun Indikator Pajak Pertambahan nilai Menurut Siti Kurnia Rahayu *indicator* Pajak Pertambahan nilai yaitu:

1. Mekanisme pemungutan
2. Obyek PPN
3. Subyek Pajak
4. Tarif PPN (2010:236)

2.1.2 Kepatuhan Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Definisi kepatuhan perpajakan menurut **Erard dan Feinsten** dikutip oleh **Chaizi nasucha** dalam buku **Siti kurnia rahayu** yaitu:

"Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah."

(2010:139)

Definisi kepatuhan perpajakan menurut **Safri nurmanto** dalam buku **Siti kurnia rahayu** yaitu:

"Sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

(2010:138)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang menentukan kepatuhan

Menurut **Safri Nurmantu** factor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan, yaitu:

1. "Kejelasan Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi jika terdapat ketidakpastian, dan tidak adanya kesinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya;
2. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, dan biaya foto copy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar foto copy lebih dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak di bawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu;
3. Sistem panutan di kalangan masyarakat wajib pajak di Indonesia untuk menjadi wajib pajak "terbesar" dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan, menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah untuk meningkatkan pembayaran pajaknya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan". (2008:42)

2.1.2.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut **Chaizi nasucha** yang dikutip oleh **Siti kurnia rahayu** kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari yaitu :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

(2010:139)

Selain Menurut **Chaizi Nasucha** di atas ukuran kepatuhan wajib pajak menurut **Erly Suandy** yaitu :

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelnggarakan pembukuan sebagaimana mestinya."

(2001:103)

2.1.2.4 Manfaat predikat wajib pajak patuh

Definisi wajib pajak patuh menurut **siti kurnia rahayu**, yaitu:

"Wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajaknnya".

(2010:142)

Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pembei pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh dirjen pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

A. Pemberian batas waktu penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh dirjen pajak.
B. Adanya kebijakan percepatan penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPH dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Bagi wajib pajak belum patuh atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan yang memakan waktu, biaya, dan menjadi sumber terjadinya korupsi,kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan Negara diharapkan semua wajib pajak diindonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, pengurangan biaya wajib pajak (*compliance cost*) dan biaya bagi pemerintah (*administrative cost*) dalam kewajiban administrasi perpajakan.

Adapun *indicator* menurut Timbul hamonangan simanjuntak yaitu:

1. Aspek ketepatan waktu
 Sebagai indicator kepatuhan adalah presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *income* atau penghasilan WP.
 Sebagai indicator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi).
 Sebagai indicator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasrkan surat ketetapan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Dalam perkembangannya indicator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

(2012:103)

2.1.3 Penerimaan Pajak (Z)

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak menurut **Suryadi,** yaitu:

"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

(2003:1)

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** Faktor-Faktor Penerimaan Pajak, yaitu:

1. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak ;
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi ;
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak ;
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak ;
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang

memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan ;

6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

(2010:27)

Definisi penerimaan pajak menurut UU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu:

"Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

(2001:155)

Menurut **John Hutagaol** Pengertian Penerimaan Pajak, yaitu:

"Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan".

(2007 :8)

Berdasarkan ketiga definisi di diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

Adapun *indicator* Penerimaan Pajak, yaitu:

- Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak di tahun 2011 pada KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat 1.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ judul	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Pelaksanaan tax compliance dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di kota yogyakarta, dahliana hasan,2008	***Tax compliance*** belum menginternalisasi dalam diri semua wajib pajak di kota Yogyakarta, yang tentunya berimbas pada tidak optimalnya **penerimaan pajak** di Kota Yogyakarta.	Variabel ini membahas kepatuhan dan penerimaan pajak secara umum	Menggunakan variabel independent yang sama yakni kepatuhan perpajakn dan penerimaan pajak
2	Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, ERWIN HARINURDIN, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei–Agustus 2009, hlm. 96-104 Volume 16, Nomor 2 ISSN 0854-3844	This research was carried out to research the behavior of the company's tax compliance especially the big company that was registered in the Large Tax Office in Jakarta.	Variabel ini membahas kepatuhan wajib pajak secara umum	Menggunakan variabel independent yang sama yakni kepatuhan perpajakan
3	REMITTANCES, VALUE ADDED TAX, INDEVELOPING COUNTRIES, Christian Hubert Ebeke, 2010	This paper examines the impact of international remittances on both the level and the instability of government tax revenue in receiving countries. It investigates in particular whether the presence of a value added tax (VAT) system increases the benefit of the inflows of remittances in terms of high and less volatile tax revenue	Variabel ini membahas PPN secara umum	Menggunakan variabel independent yang sama yakni PPN

		ratio.		
4	Relationship between Income Size, Inspection and VAT Compliance: Evidence from Private Firms in Kenya, An International *Multidisciplinary Journal, Ethiopia Vol. 6 (1), Serial No. 24, January, 2012* ISSN 1994-9057	The study revealed that VAT non compliance is high among the middle-income business firms and that Inspection of business firms by tax authorities had a slight positive relationship with VAT compliance	Variabel ini membahas PPN dan kepatuhan secara umum	Menggunakan variabel indeendent yang sama yakni PPN dan kepatuhan perpajakan
5	PengaruhKepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPH pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur, Maria M.Ratna Sari dan ni nyoman afriyanti,2009	Berdasarkan Hasil Analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratana Denpasar Timur periode 2004-2008.	Variabel ini membahas kepatuhan perpajakan secara umum	Menggunakan variabel independent yakni kepatuhan perpajakan
6	**Comparing Direct and Indirect Taxation: The Influence of Framing on Tax Compliance** Christoph Watrin, Robert Ullmann, **The European Journal of Comparative Economics Vol. 5, n. 1, pp. 33-56 ISSN 1722-4667**	Standard theory of the optimal mix of direct and indirect taxation implicitly assumes that compliance is not influenced by the framing of the taxes. According to our findings, this is not the case. Using an experimental approach, we examine whether framing the tax payment decision as income tax or consumption tax influences compliance.	Variabel ini membahas kepatuhan perpajakan secara umum	Menggunakan variabel independent yakni kepatuhan perpajakan
7	Analisis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak, desi handayani, 2000	Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah salah satu hal yang berpengaruh dalam hal penerimaan pajak	Variabel ini membahas kepatuhan perpajakan dan penerimaan pajak	Menggunakan variabel independent yakni kepatuhan perpajakn dan penerimaan pajak

8	**Vat compliance in the united kingdom** *Paul Webley*, 2002 ISSN 1444-8211	*This study aimed to uncover the factors that influence Value Added Tax (VAT) compliance.*	Variabel ini membahas ppn dan kepatuhan perpajakan	Menggunakan variabel independent yang sama yakni PPN dan kepatuhan perpajakan

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang merupakan komponen pendapatan negara didalam APBN, dengan adanya pendapatan tersebut maka pemerintah dapat membiayai pembangunan nasional. Tetapi sampai sekarang masih kurang kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak, pasalnya baru sekitar 7,73 persen masyarakat yang memiliki kesadaran membayar pajak. Oleh sebab itu kepatuhan perpajakan belum manginternalisasi dalam diri semua wajib pajak, yang tentunya berimbas pada tidak optimalnya penerimaan pajak

Selain itu , rendahnya realisasi penerimaan Pajak, khususnya penerimaan pajak dalam hal pemungutan pajak pertambahan nilai, karena tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak masih kurang, serta belum lengkapnya data perusahaan, masih banyak sector ekonomi yang belum bayar pajak, sebenarnya sudah mulai tapi belum optimal, tingkat kepatuhan masyarakat khususnya pelaku ekonomi masih rendah dalam menyetorkan pajak pertambahan nilai **(Fuad rahmany, 2011).**

2.2.1 Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut **Imam Mukhlis** Pajak Pertambahan nilai berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, yaitu :

"Pajak Pertambahan nilai berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan dalam PPN administrasi kepatuhan setor dan kepatuhan lapor."

(2012:198)

"Perbedaan perolehan jenis pajak PPN yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perolehan jenis pajak lain , pada satu sisi dapat menunjukkan tingkat kepatuhan akan mempengaruhi jenis pajak PPN lebih tinggi ataukah janis pajak lain yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena para wajib pajak tidak merasa terbebankan secara langsung ketika akan membayar PPN karena pengenaan PPn tidak secara langsung memotong penghasilan seseorang."

(2012:197)

Menurut **Naibei, Isaac Kiprotich**,yaitu:

"The study revealed that VAT non compliance is high among the middle-income business firms by tax authorities had a slight positive relationship with VAT compliance,
"Penelitian ini menunjukkan PPN ketidakpatuhan tinggi dikalangan yang berpenghasilan menengah khususnya bagi perusahaan bisnis yang memiliki hubungan positif dengan kepatuhan PPN.

(2012)

Menurut **Paul Webley**,yaitu :

"This study aimed to uncover the factors that influence value added tax (VAT) compliance,
"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap factor-faktor yang mempengaruhi pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan."

1. Sanksi dan Hukuman (Pencegahan)
2. Ekuitas
3. Kepribadian
4. Kepuasan dengan otoritas pajak
5. Akuntansi mental.

(2002)

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

Menurut **John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta** Pengaruh Kepatuhan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak, yaitu:

"Kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan dari sektor pajak."

(2007)

Menurut **Indra Ismawan** hubungan Kepatuhan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak, yaitu:

> "Permasalahan *tax compliance* ini menjadi penting artinya karena apabila tidak ada kepatuhan atau *compliance* maka akan menimbulkan tindakan penghindaran, penyelundupan dan pelalaian pajak yanga pada akhirnya akan berimbas pada penurunan penerimaan pajak negara".
>
> (2001:11)

Menurut **Dahliana Hasan**, yaitu:

"*Tax compliance* belum menginternalisasi dalam diri semua wajib pajak di yogyakarta, yang tentunya berimbas pada tidak optimalnya penerimaan pajak di Kota Yogyakarta."

(2008)

Menurut **Desi Handayani**, yaitu:

> "Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam penerimaan kantor pelayanan pajak, khususnya pada kantor pelayanan pajak pekanbaru senapelan. Besarnya jumlah penerimaan pajak ada hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak."
>
> (2000)

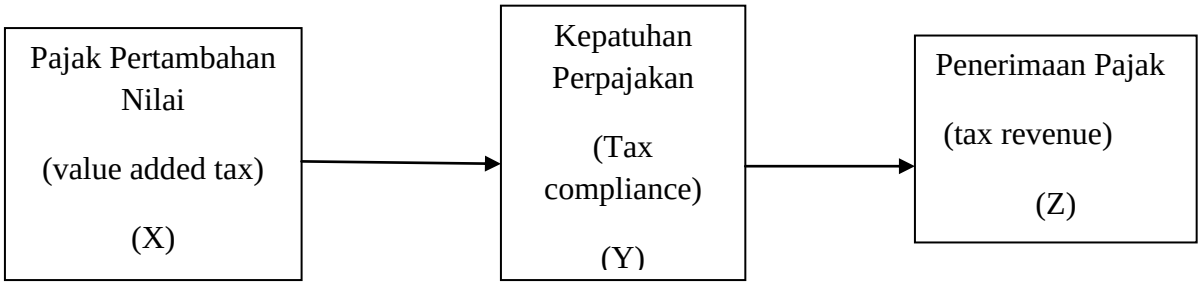
2.2.3 Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak .

Menurut **Imam Mukhlis,** yaitu:

Pajak Pertambahan Nilai diukur dari kepatuhan administrasi itu sendri, kepatuhan dalam setor dan kepatuhan lapor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

(2012:198)

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan oleh penulis adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.5 HIPOTESIS

Pengertian Hipotesis menurut **Sugiyono,** yaitu:

"Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

(2011:93)

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka untuk memperoleh jawaban yang benar dari hipotesis penulis yang telah disebut pada kerangka penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1= Pengaruh Pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat 1 .

H2= Pengaruh Kepatuhan Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat 1.

H3= Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan dan implikasinya pada penerimaan pajak pada KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat 1.